

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP *DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER*

Nesta Bagaskara,¹ Sunardi,² Faisal³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: nestanagaskara8@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the complexity of the mental disorder Dissociative Identity Disorder (DID) in the context of criminal responsibility. In the legal world, this disorder creates a dilemma when the perpetrator is involved in a crime, because doubt arises whether the act was committed consciously by the main perpetrator or by another unconscious personality. Indonesian criminal law requires elements of culpability and the ability to take responsibility for being subject to criminal penalties, but medical conditions such as DID challenge the fulfillment of these elements. Although Article 44 of the Criminal Code has regulated exemption from punishment for perpetrators with mental disorders, its implementation still faces practical obstacles and legal understanding. This study aims to: 1) determine whether murder perpetrators suffering from DID can be exempted from criminal liability under Indonesian positive law, and 2) what form of punishment is provided for criminal liability against perpetrators of crimes suffering from mental disorders, particularly Dissociative Identity Disorder (DID). The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The research results explain that, Murder perpetrators who suffer from Dissociative Identity Disorder can be exempted from criminal responsibility under Indonesian positive law if it is medically and legally proven that the perpetrator lacked awareness or the ability to understand and control their actions when the crime was committed. This is in accordance with the provisions of Article 44 of the Criminal Code which states that a person cannot be punished if they are mentally disturbed due to illness. DID, as a mental disorder involving the dominance of alternative personalities, is included in this category. The form of punishment for perpetrators of criminal acts with mental disorders, especially DID, is regulated in Article 44 of the Criminal Code and the Mental Health Law No. 18 of 2014. Perpetrators who are unable to take full responsibility can be released from punishment and undergo medical treatment, while perpetrators with disorders that only reduce partial responsibility can be given a light sentence plus rehabilitation. If the disorder does not affect consciousness, the full sentence remains applicable. The process involves a forensic psychiatric examination in accordance with Minister of Health Regulation No. 54 of 2017, guaranteeing the protection of the perpetrator's mental health rights. The implementation of the law still faces challenges such as the lack of specific regulations, national SOPs, and the risk of misdiagnosis, so caution and professionalism are needed to ensure justice and public safety.

Keywords: Criminal Responsibility, Murder, Dissociative Identity Disorder.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas gangguan kejiwaan Dissociative Identity Disorder (DID) dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Dalam dunia hukum, gangguan ini menimbulkan dilema ketika pelakunya terlibat tindak pidana, karena timbul keraguan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku utama atau oleh kepribadian lain yang tidak disadari. Hukum pidana Indonesia mensyaratkan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab untuk dapat dikenai pidana, namun kondisi medis seperti DID menantang pemenuhan unsur tersebut. Meskipun Pasal 44 KUHP telah mengatur pembebasan dari pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa, implementasinya masih menghadapi kendala praktis dan pemahaman hukum. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) apakah pelaku pembunuhan yang mengidap DID dapat dibebaskan dari

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia, dan 2) bagaimana bentuk pemidanaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa, khususnya Dissociative Identity Disorder (DID). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa, Pelaku pembunuhan yang mengidap Dissociative Identity Disorder dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif Indonesia apabila terbukti secara medis dan hukum bahwa pelaku tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya saat tindak pidana dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika berada dalam keadaan terganggu jiwanya karena penyakit. DID, sebagai gangguan kejiwaan yang melibatkan dominasi kepribadian alternatif, termasuk dalam kategori tersebut. Bentuk pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, khususnya DID, diatur dalam Pasal 44 KUHP dan UU Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014. Pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya dapat dibebaskan dari pidana dan menjalani perawatan medis, sedangkan pelaku dengan gangguan yang hanya mengurangi sebagian tanggung jawab dapat dijatuhi pidana ringan plus rehabilitasi. Jika gangguan tidak memengaruhi kesadaran, pidana penuh tetap berlaku. Prosesnya melibatkan pemeriksaan psikiater forensik sesuai Permenkes No. 54 Tahun 2017, menjamin perlindungan hak kesehatan mental pelaku. Dpenerapan hukum masih menghadapi tantangan seperti ketiadaan aturan khusus, SOP nasional, dan risiko salah diagnosis, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dan profesionalisme untuk memastikan keadilan dan keamanan masyarakat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, *Dissociative Identity Disorder*.

PENDAHULUAN

Dissociative Identity Disorder (DID) atau gangguan identitas disosiatif adalah gangguan kejiwaan kompleks yang ditandai dengan hadirnya dua atau lebih kepribadian berbeda dalam satu individu. Setiap identitas memiliki pola pikir, emosi, dan perilaku tersendiri yang dapat bergantian menguasai kesadaran.⁴ DID umumnya berakar pada trauma berat di masa kanak-kanak, seperti kekerasan fisik atau seksual, yang memicu munculnya identitas alternatif sebagai mekanisme pertahanan diri.⁵ Dalam konteks hukum pidana, DID menimbulkan persoalan serius ketika penderitanya terlibat tindak kejahatan, terutama pembunuhan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana pelaku dengan gangguan jiwa, termasuk DID, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila pelaku memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab

⁴ Hellosehatcom, "Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)" (2024), online (Kesehatan): *Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)* <<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/mengenal-gangguan-disosiatif-kepribadian-ganda/>>. Diakses pada 1 Juni 2025

⁵ Karlyle Bistas & Ramneet Grewal, "Mengungkap Lapisan-Lapisan: Gangguan Identitas Disosiatif sebagai Respon terhadap Trauma" (20224), online (Kedokteran): *Mengungkap Lapisan-Lapisan: Gangguan Identitas Disosiatif sebagai Respon terhadap Trauma* <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11185985/>>. Diakses pada 1 Juni 2025

(*toerekeningsvatbaarheid*).⁶ Pada kasus *Dissociative Identity Disorder* (DID), muncul kompleksitas dalam menilai apakah perbuatan pidana dilakukan atas kehendak sadar pelaku atau oleh identitas lain (*alter ego*) yang tidak disadari oleh kepribadian utama (host). Hal ini menimbulkan perdebatan terkait kelayakan vonis, peran pemeriksaan psikiatris, serta urgensi reformasi hukum dalam menghadapi kondisi kejiwaan tertentu. Asas kesalahan (*schuld*) menuntut adanya kesadaran dan kehendak bebas dalam setiap tindak pidana⁷, namun pada penderita DID sering kali kepribadian yang bertindak bukanlah kepribadian utama, sehingga pelaku mungkin tidak menyadari atau mengingat perbuatannya. Kondisi ini menimbulkan dilema, apakah penderita DID tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Salah satu kasus terkait permasalahan *Dissociative Identity Disorder* (DID) dapat dilihat pada kasus Billy Milligan di Amerika Serikat. Pada usia 22 tahun, Billy didakwa melakukan penculikan, perampokan, dan pemerkosaan terhadap tiga wanita di sekitar Ohio State University. Hasil pemeriksaan psikiatris menunjukkan bahwa ia mengidap DID dengan setidaknya 24 kepribadian berbeda. Pengadilan kemudian menyatakan Billy tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakannya dilakukan oleh salah satu kepribadian alternatif yang tidak disadari oleh kepribadian utama. Kasus ini menjadi preseden pertama di mana terdakwa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena DID, meskipun Billy tetap diwajibkan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa hingga tahun 1988, saat kepribadiannya dinyatakan telah terintegrasi.⁸

Di Indonesia, belum ditemukan kasus pembunuhan yang secara tegas dikaitkan dengan *Dissociative Identity Disorder* (DID). Namun, terdapat perkara pidana dengan pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat, seperti kasus di Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, tahun 2016, ketika seorang anak membunuh dan membakar ibunya setelah diminta menunaikan salat Jumat. Hasil pemeriksaan psikiater menyatakan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menderita gangguan jiwa berat, sehingga

⁶ Gabriel Rafael Putera Mumu, Friend H Anis & Christine S Tooy, "Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania" (2024) 13:1 *Lex Privatum* 1–11.

⁷ M Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jambi: Prenada Media Group, 2018).

⁸ Halodocom, "5 Kasus Kepribadian Ganda Paling Terkenal di Dunia" (2024), online (Kesehatan): *5 Kasus Kepribadian Ganda Paling Terkenal di Dunia* <<https://www.halodoc.com/artikel/5-kasus-kepribadian-ganda-paling-terkenal-di-dunia?srsId=AfmBOoo1dVdIYL88bMjzuPRJzH4kyfDo56lUts2ep9OQK9s5JAPjgRW>>. Diakses pada 1 Juni 2025

ditempatkan di fasilitas rehabilitasi.⁹ Kasus ini menunjukkan dilema aparat penegak hukum dalam menangani pelaku dengan gangguan jiwa: apakah layak dijatuhi pidana atau seharusnya direhabilitasi. Meskipun Pasal 44 KUHP mengatur bahwa pelaku yang tidak sadar karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana, praktik di lapangan masih menghadapi kendala dalam pembuktian medis maupun pemahaman aparat hukum, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap individu yang seharusnya mendapat perawatan.

Pertanggungjawaban pidana sebagai prinsip fundamental hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Namun, pada pelaku dengan gangguan jiwa, prinsip ini menjadi problematis karena tidak semua pelaku benar-benar menyadari atau memahami konsekuensi perbuatannya.¹⁰ Oleh karena itu, memahami hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan kondisi kejiwaan pelaku sangat penting, sebab hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi mereka yang secara medis tidak mampu mengendalikan tindakannya. Dalam konteks ini, kajian mengenai keterkaitan gangguan jiwa dan pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk menjamin keadilan substantif serta mendorong sistem hukum yang lebih responsif terhadap kondisi psikis pelaku. Relevansi penelitian ini semakin kuat dalam penerapan Pasal 44 KUHP, terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan pendekatan humanistik dalam hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional yang lebih ilmiah, humanis, serta adaptif terhadap kemajuan ilmu psikiatri modern.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok, yaitu (1) 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan yang mengidap Dissociative Identity Disorder (DID) menurut hukum positif Indonesia?, dan (2) Bagaimana bentuk pemidanaan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang mengalami gangguan jiwa, khususnya Dissociative Identity Disorder (DID)? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemungkinan dibebaskannya pelaku pembunuhan yang mengidap Dissociative Identity Disorder (DID) dari pertanggungjawaban pidana menurut

⁹ Newsokezonecom, "Diduga Sakit Jiwa, Seorang Remaja Tega Bunuh Ibu Kandung" (2016), online (Berita Jurnalis): *Diduga Sakit Jiwa, Seorang Remaja Tega Bunuh Ibu Kandung* <<https://news.okezone.com/read/2016/06/24/340/1424564/diduga-sakit-jiwa-seorang-remaja-tega-bunuh-ibu-kandung>>. Diakses pada 1 Juni 2025

¹⁰ Orintina Vavinta Ida & Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif" (2023) 12:2 Binamulia Hukum 263–275.

hukum positif Indonesia, serta mengkaji bentuk pemidanaan yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan KUHP dan peraturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana.¹¹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 44 tentang ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan (*schuld*), dan teori tentang gangguan jiwa, termasuk Dissociative Identity Disorder (DID) yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari tiga kategori, yakni bahan hukum primer berupa KUHP, UUD 1945, UU Kesehatan Jiwa, UU HAM, serta putusan pengadilan terkait; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, karya akademik, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran media daring, termasuk situs resmi pemerintah dan repositori akademik.¹² Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menafsirkan relevansinya terhadap kasus DID, dan menyusun argumentasi hukum yang sistematis. Fokus utama analisis ini adalah penafsiran Pasal 44 KUHP dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan yang Mengidap *Dissociative Identity Disorder* (DID) Menurut Hukum Positif Indonesia

Dissociative Identity Disorder (DID) atau gangguan identitas disosiatif adalah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan keberadaan dua atau lebih identitas berbeda dalam

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Edisi Revisi: *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2019), h.47.

¹² Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

diri seseorang, masing-masing dengan pola pikir, perasaan, dan perilaku tersendiri.¹³ Kondisi ini sering disertai amnesia, gangguan kesadaran, dan hilangnya kontrol atas perilaku, sehingga identitas utama dapat tidak menyadari perbuatan yang dilakukan oleh identitas lain (alter). Dalam hukum pidana, hal ini menimbulkan persoalan terkait unsur kesalahan (*mens rea*).¹⁴ Sebagian ahli berpendapat bahwa pelaku tetap harus bertanggung jawab karena tubuh fisiknya yang melakukan tindak pidana, namun dari perspektif psikiatris, jika identitas utama tidak menyadari maupun mengendalikan perbuatan tersebut, maka unsur kesalahan patut diperdebatkan. Oleh sebab itu, kasus semacam ini memerlukan evaluasi psikiatris mendalam serta pertimbangan hakim yang kontekstual. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhkan apabila selain terbukti adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), juga terdapat kesalahan dari pelaku (*mens rea*). Prinsip ini menegaskan bahwa pembedaan harus berlandaskan keadilan, sehingga seseorang tidak boleh dihukum tanpa adanya kesalahan yang nyata.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya.¹⁵ Namun, pada kasus gangguan jiwa berat seperti Dissociative Identity Disorder (DID), muncul persoalan apakah pelaku tetap dapat dipidana, khususnya dalam tindak pidana serius seperti pembunuhan yang dilakukan oleh identitas alternatif yang mengambil alih kesadaran. Dasar hukum pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Dengan demikian, apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak memiliki kemampuan mental atau kesadaran yang wajar akibat gangguan jiwa, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana. Selanjutnya, Pasal 44 ayat (2) KUHP mengatur bahwa apabila gangguan jiwa hanya mengurangi, tetapi tidak sepenuhnya meniadakan kemampuan bertanggung jawab, maka pidana tetap dapat dijatuhkan, namun dengan pengurangan hukuman yang lebih ringan.

¹³ Hellosehatcom, “Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)” (2024), online (Kesehatan): *Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)* <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/mengenal-gangguan-disosiatif-kepribadian-ganda/> Diakses 1 Juni 2025

¹⁴ Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

¹⁵ Ibid

Secara konseptual, pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai kewajiban hukum untuk menanggung akibat pidana dari suatu perbuatan melawan hukum. Andi Hamzah mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai kelayakan seseorang untuk dipidana atas dasar adanya kesalahan.¹⁶ Roeslan Saleh menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan beban pidana yang dapat diberikan kepada seseorang apabila ia melakukan tindak pidana dengan kemampuan bertanggung jawab.¹⁷ Sejalan dengan itu, Moeljatno menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang berarti adanya kesalahan (*schuld*).

Unsur subjektif dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan sikap batin pelaku, yang dikenal sebagai kesalahan (*schuld*), terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).¹⁸ *Dolus* terjadi ketika pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan *culpa* muncul jika akibat timbul karena kelalaian meskipun tidak dikehendaki. Kedua bentuk kesalahan ini menentukan berat ringannya pertanggungjawaban dan jenis pidana yang dijatuhkan. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, diperlukan syarat tertentu, yaitu kemampuan bertanggung jawab (pelaku mampu secara mental dan kejiwaan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya) dan kesadaran hukum (pelaku menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum atau setidaknya memahami norma yang berlaku). Tanpa kedua syarat ini, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai sarana penghukuman, melainkan juga mengandung tujuan yang lebih luas. Tujuan tersebut mencakup aspek rehabilitatif, yaitu memulihkan dan memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, khususnya bagi pelaku yang masih dapat dibina.²⁰ Selain itu, terdapat fungsi preventif yang berorientasi pada pencegahan terulangnya tindak pidana, baik bagi pelaku yang sama (preventif individual) maupun masyarakat secara umum (preventif umum), dengan harapan pemidanaan membuat orang berpikir dua kali

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2022).

¹⁸ Andi Bau Mallarangeng et al., "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur *Mens rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi."

¹⁹ Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza & Rinaldy Amrullah, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang" (2025) 13:8 Causa : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 81–90.

²⁰ Handika Syahputra Tamba & Roida Nababan, "Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak (Diversi) Secara Litigasi Maupun Restorative Justice (Sesuai Dengan UU Perlindungan Anak No.17 Tahun 2016 Atas Pembaruan Kedua Uu No.23 Tahun 2002)" (2025) 9:1 Jurnal Prisma Hukum 72–81.

sebelum melakukan kejahatan. Di samping itu, pertanggungjawaban pidana juga memiliki tujuan represif, yakni memberikan balasan atas perbuatan melawan hukum sebagai bentuk keadilan dan efek jera bagi pelaku.²¹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata menekankan pada pembalasan, tetapi juga mencerminkan fungsi hukum yang mendidik, mencegah, serta memulihkan sehingga dapat berjalan secara adil dan manusiawi.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus yang melibatkan gangguan jiwa, pemeriksaan psikiatrik termasuk dalam kategori keterangan ahli dan menjadi salah satu alat bukti utama. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh psikiater forensik yang ditunjuk penyidik atau atas permintaan pengadilan, kemudian dituangkan dalam bentuk visum et repertum psikiatrikum atau laporan medis yang menjelaskan kondisi kejiwaan terdakwa, khususnya mengenai kapasitas mentalnya saat melakukan tindak pidana. Meski demikian, hakim tidak sepenuhnya terikat pada pendapat ahli, melainkan tetap memiliki kewenangan untuk menilai bobot dan relevansi keterangannya bersama alat bukti lain di persidangan.²² Oleh karena itu, dalam praktik, hakim akan mempertimbangkan apakah gangguan jiwa tersebut benar-benar meniadakan kemampuan bertanggung jawab terdakwa atau hanya sebatas menguranginya.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terdapat sejumlah putusan yang menunjukkan bahwa hakim tidak serta-merta menerima pendapat ahli psikiatri sebagai kebenaran mutlak, melainkan tetap melakukan analisis menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.²³ Pertimbangan penting biasanya diarahkan pada konsistensi antara keterangan medis dengan perilaku terdakwa sebelum, saat, dan sesudah terjadinya tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pembunuhan oleh terdakwa dengan riwayat gangguan jiwa, hakim akan menilai apakah terdakwa mampu merencanakan tindakan, menyusun alibi, menyembunyikan barang bukti, atau melarikan diri setelah kejadian. Jika perilaku tersebut terbukti, hal itu dapat menjadi indikasi bahwa terdakwa masih memiliki kesadaran dan kontrol atas perbuatannya, sehingga pendapat ahli tidak cukup kuat untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila pemeriksaan ahli menunjukkan adanya gangguan mental berat seperti psikosis atau

²¹ Kurniawan Tri Wibowo et al, *Peran dan Fungsi Hukuman* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025).

²² Ibid

²³ Faiq Maulana & Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Petunjuk dari Kesaksian Kerasukan (Trance) Berdasarkan Sistem Pembuktian di Indonesia" (2025) 2:2 Parlemerter : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik 135–148.

gangguan disosiatif (misalnya Dissociative Identity Disorder) yang benar-benar menghilangkan kesadaran atas tindakan yang dilakukan, dan bukti lain mendukung kondisi tersebut, hakim dapat menjadikannya dasar penerapan Pasal 44 KUHP.²⁴ Dalam hal demikian, terdakwa dapat dibebaskan dari pidana, atau pidananya dikurangi apabila gangguan jiwa hanya mengurangi, bukan menghapus, kemampuan bertanggung jawab. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penilai integratif yang secara kritis menimbang aspek medis dalam kerangka hukum. Dengan demikian, pembuktian gangguan jiwa dalam perkara pidana tidak bersifat otomatis membebaskan terdakwa, melainkan bergantung pada sejauh mana gangguan tersebut benar-benar memengaruhi kesadaran dan kehendaknya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak terdakwa dengan gangguan jiwa dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara umum.

Secara teori maupun praktik psikiatri forensik, Dissociative Identity Disorder (DID) dapat memenuhi unsur Pasal 44 KUHP apabila tindak pidana dilakukan oleh salah satu alter personality tanpa keterlibatan atau kesadaran dari identitas utama (host). Dalam situasi demikian, pelaku dianggap tidak memiliki kesalahan (*mens rea*) sebagai unsur subjektif pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat dibebaskan dari pidana.²⁵ Namun, pembebasan tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan medis serta penilaian hakim mengenai kondisi mental terdakwa saat perbuatan dilakukan. Apabila hakim menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena gangguan jiwa, alternatif yang tersedia adalah penempatan di rumah sakit jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan (3) KUHP. Lebih lanjut, Pasal 45 RUU KUHP juga menyediakan mekanisme tindakan non-pidana berupa rehabilitasi, pembinaan sosial, atau perawatan di bawah pengawasan negara bagi pelaku dengan gangguan jiwa.

Salah satu isu penting dalam kasus *Dissociative Identity Disorder* (DID) adalah mengenai identitas mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, subjek hukum tetaplah manusia sebagai satu kesatuan fisik, bukan tiap

²⁴ Novi Novia Rotarigma & Yovita Arie Mangesti, "Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan" (2022) 2:1 Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 534–545.

²⁵ Kementrian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia & Direktorat Jenderal Pemasarakatan, "Psikiatris dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP" (3 August 2021), online: *Psikiatris dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP* <<https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>>. Diakses pada 29 Juni 2025.

identitas yang ada dalam dirinya. Namun, penentuan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kondisi mental saat tindak pidana dilakukan. Jika suatu perbuatan pidana, seperti pembunuhan, dilakukan oleh salah satu *alter personality* dan terbukti bahwa identitas utama (*host*) tidak menyadari, tidak mengetahui, atau tidak mampu mengendalikan perbuatan tersebut akibat gangguan jiwa, maka *mens rea* sebagai unsur kesalahan tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana gugur berdasarkan Pasal 44 KUHP.²⁶ Dengan demikian, pelaku dengan DID dapat dibebaskan dari pidana menurut hukum positif Indonesia apabila terbukti secara konkret tidak memiliki kemampuan memahami atau mengendalikan tindakannya. Meskipun begitu, pembebasan ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui pemeriksaan ahli psikiatri dan pertimbangan hakim yang menilai kesesuaian antara kondisi medis dengan fakta hukum. Sebagai alternatif, tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa atau rehabilitasi dapat diterapkan demi melindungi pelaku sekaligus menjaga kepentingan masyarakat.

B. Bentuk Pidanaan Terkait Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mengalami Gangguan Jiwa, Khususnya *Dissociative Identity Disorder* (DID)

Gangguan jiwa dalam hukum pidana merupakan faktor krusial yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana.²⁷ Seseorang yang menderita gangguan jiwa mungkin tidak mampu memahami sifat maupun akibat perbuatannya, sehingga hukum membuka kemungkinan pengecualian atau pengurangan hukuman dalam kondisi tertentu. Secara umum, gangguan jiwa adalah kondisi kesehatan mental yang secara signifikan memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku, sehingga penderitanya mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial, maupun pengendalian diri.²⁸ Gangguan ini dapat bersifat ringan hingga berat, serta bersifat sementara atau kronis, dan dalam konteks hukum pidana menjadi dasar untuk menilai tingkat kesadaran serta kendali pelaku saat melakukan tindak pidana. Dari perspektif medis, gangguan jiwa ditandai oleh disfungsi signifikan pada aspek kognitif, regulasi emosi, atau perilaku yang mencerminkan

²⁶ Elyada Uumbu Ndapabehar & R Rahaditya, "Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan" (2023) 5:4 UNES Law Review 3141–3153.

²⁷ Novi Ambar Wati & Syahid Akhmad Faisol, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid.Sus/2010" (2024)C 7:3 *Law, Development and Justice Review* 250–269

²⁸ Kevin Vitoasmara et al, "Gangguan Mental (Mental Disorders)" (2024) 2:3 *Student Research Journal* 57-68.

gangguan dalam proses psikologis, biologis, atau perkembangan individu. Sementara itu, secara yuridis, gangguan jiwa dipahami sebagai ketidakmampuan untuk memahami atau mengendalikan perbuatan akibat terganggunya fungsi mental.²⁹ Perbedaan definisi medis dan yuridis ini penting karena temuan klinis harus diterjemahkan ke dalam norma hukum untuk menilai layak atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Landasan hukum pertanggungjawaban pidana di Indonesia menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila melakukan perbuatan dalam keadaan terganggu jiwa atau perkembangan akalnya sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.³⁰ Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 44 KUHP dan sejalan dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang menyatakan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kesalahan, yakni kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Dalam praktik penegakan hukum, kondisi kejiwaan pelaku dapat diperiksa melalui prosedur hukum acara pidana, salah satunya dengan penerbitan visum et repertum psikiatrikum oleh psikiater sebagai alat bukti untuk menilai keadaan mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana.

Asas *Geen Straf Zonder Schuld* menegaskan bahwa meskipun seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana, pemidanaan baru dapat dijatuhkan apabila terbukti adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam perbuatannya.³¹ Prinsip ini berakar dari yurisprudensi Hoge Raad Belanda tanggal 14 Februari 1916, yang menyatakan bahwa pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat kesalahan yang patut dicela pada diri pelaku. Dalam doktrin dualistis, pertanggungjawaban pidana dipisahkan dari perbuatan pidana (delik), sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), baru kemudian diperiksa apakah pelaku memiliki kesalahan (*mens rea*).³² Dengan demikian, pemidanaan yang sah hanya dapat dijatuhkan apabila kedua unsur tersebut terpenuhi secara bersamaan. *Actus reus* merupakan unsur objektif berupa tindakan nyata yang dilarang hukum, sedangkan *mens rea* adalah unsur subjektif berupa keadaan mental, niat, atau sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Tanpa adanya *mens rea*,

²⁹ Nova Aryani, "Ada Apa Denganku?" (2025) 2:1 Wacana Teologika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teologi Duta Wacana 121–133.

³⁰ Novi Ambar Wati & Syahid Akhmad Faisol, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid.Sus/2010" (2024)C 7:3 Law, Development and Justice Review 250–269.

³¹ Ibid

³² Mia Amalia et al, *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

meskipun terbukti terdapat *actus reus*, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, keberadaan *mens rea* tanpa *actus reus* juga tidak cukup menjadi dasar pemidanaan. Keseimbangan antara pembuktian kedua unsur inilah yang menjamin penerapan asas pertanggungjawaban pidana berjalan secara adil dan proporsional.

Hukum positif Indonesia mengakui bahwa *Dissociative Identity Disorder* (DID), meskipun tidak disebut secara eksplisit, dapat dijadikan dasar penghapus atau peringan pidana melalui Pasal 44 KUHP apabila terbukti gangguan tersebut secara signifikan memengaruhi kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³³ Perlindungan terhadap penderita DID juga didukung oleh UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yang menjamin hak atas perawatan, rehabilitasi, dan perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Dalam konteks pembuktian, Pasal 184 KUHP menetapkan keterangan ahli, khususnya psikiater forensik, sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam menilai kondisi mental terdakwa. Seluruh mekanisme pemeriksaan dan tindak lanjutnya dilakukan sesuai standar medis dan hukum sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanganan Medis Forensik, termasuk ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pelaku dengan gangguan jiwa.

Bentuk pemidanaan atau tindakan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki *Dissociative Identity Disorder* (DID) bergantung pada hasil pemeriksaan medis-legal yang menilai sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku.³⁴ Landasan hukumnya terutama mengacu pada Pasal 44 KUHP, yang membedakan antara kondisi di mana pelaku sama sekali tidak mampu bertanggung jawab dan kondisi di mana kemampuan tersebut hanya terganggu sebagian. Ketentuan pelaksanaannya didukung oleh UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, KUHP Pasal 184 yang mengakui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa³⁵, serta Permenkes Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur prosedur pemeriksaan dan rehabilitasi forensik. Jika DID menyebabkan hilangnya kesadaran penuh saat perbuatan dilakukan, pelaku dapat dibebaskan dari pidana (*insanity defense*) dan ditempatkan di rumah sakit jiwa hingga dinyatakan tidak lagi membahayakan. Apabila gangguan tersebut hanya mengurangi

³³ Raffky Muhammad Dwi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang *Dissociative Identity Disorder*" (2023) 1:1 UNJA Journal of Legal Studies 307–326.

³⁴ Novi Ambar Wati & Syahid Akhmad Faisol, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid.Sus/2010" (2024) 7:3 Law, Development and Justice Review 250–269.

³⁵ Novi Novia Rotarigma & Yovita Arie Mangesti, *supra* note 21.

sebagian kemampuan bertanggung jawab (*diminished responsibility*), pelaku dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan disertai rehabilitasi.³⁶

Rehabilitasi medis dan psikososial, pada kasus di mana DID tidak memengaruhi kapasitas pertanggungjawaban, pelaku dapat dikenakan pidana penuh. Berikut bentuk pemidanaan atau tindakan terhadap pelaku dengan Dissociative Identity Disorder (DID) dalam kerangka hukum positif Indonesia:

1) Pembebasan dari Pidana (*Insanity Defense*)

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP berlaku apabila penderita Dissociative Identity Disorder (DID) kehilangan kesadaran penuh saat melakukan tindak pidana, misalnya ketika dikendalikan sepenuhnya oleh identitas alternatif. Dalam kondisi tersebut, pelaku tidak dapat memahami atau mengendalikan perbuatannya sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.³⁷ Namun, pembebasan ini tidak berarti pelaku bebas sepenuhnya, karena hakim dapat memerintahkan penempatan di rumah sakit jiwa sampai dinyatakan tidak membahayakan. Pasal 44 KUHP merupakan dasar penghapusan pidana, bukan penghapusan perbuatan, sehingga perbuatannya tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana tetapi tanpa kesalahan (*schuld*). Selain itu, Pasal 44 ayat (2) KUHP memungkinkan pengurangan pidana (*diminished responsibility*) bila gangguan jiwa hanya mengurangi, bukan menghilangkan, kesadaran pelaku. Dalam hal ini, hakim tetap menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan sebagai faktor meringankan, sehingga tanggung jawab hukum tetap ada namun disesuaikan dengan keadaan mental pelaku.

2) Pengurangan Pidana (*Diminished Responsibility*)

Pengurangan pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP berlaku ketika Dissociative Identity Disorder (DID) hanya melemahkan sebagian kemampuan pelaku untuk memahami atau mengendalikan perbuatannya. Dalam kondisi ini, hakim dapat menjatuhkan pidana lebih ringan dari ancaman maksimal, disertai kewajiban menjalani rehabilitasi medis sesuai Permenkes Nomor 54 Tahun 2017 yang mengatur prosedur

³⁶ Dwi Rafky, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyayandang Dissociative Identity Disorder" (2023) 1:1 Jurnal Ilmu Hukum UNJA 307–326.

³⁷ Andrel Alshadad et al, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kriminal Yang Mengalami Gangguan Psikis" (2024) 4:4 Multilingual: Journal of Universal Studies 347–359.

pemeriksaan, asesmen psikiatri forensik, serta penanganan rehabilitatif bagi pelaku dengan gangguan jiwa.³⁸

3) Pidana Penuh

Pidana penuh dijatuhkan apabila berdasarkan prinsip *Geen Straf Zonder Schuld* terbukti bahwa *Dissociative Identity Disorder* (DID) tidak memengaruhi kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab pada saat tindak pidana dilakukan.³⁹ Dalam kondisi ini, pelaku diperlakukan sama seperti individu tanpa gangguan jiwa dan dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Contohnya, ketika identitas utama sepenuhnya sadar dan mengendalikan perilaku saat perbuatan dilakukan, maka unsur kesalahan (*schuld*) tetap terpenuhi sehingga tidak ada alasan untuk penghapusan atau pengurangan pidana

4) Tindakan Perawatan di Rumah Sakit Jiwa

Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) KUHP dan Pasal 52–54 UU No. 18 Tahun 2014 dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa, termasuk *Dissociative Identity Disorder* (DID), apabila dianggap membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hakim dapat memerintahkan penempatan pelaku di rumah sakit jiwa sampai tim medis menyatakan kondisinya aman. Perawatan ini tidak dibatasi waktu tertentu, melainkan dievaluasi secara berkala oleh psikiater, dengan bentuk terapi berupa farmakologis, psikoterapi, dan intervensi psikososial untuk memulihkan kondisi mental serta mendukung reintegrasi sosial pelaku.⁴⁰

5) Pidana Penjara dengan Rehabilitasi

Pidana penjara dengan rehabilitasi dapat dijatuhkan apabila gangguan jiwa seperti *Dissociative Identity Disorder* (DID) hanya mengurangi sebagian tanggung jawab pelaku.⁴¹ Berdasarkan Pasal 14c KUHP tentang pidana bersyarat, hakim berwenang menetapkan kewajiban rehabilitasi medis sebagai bagian dari putusan. Rehabilitasi dilaksanakan sesuai Permenkes No. 54 Tahun 2017 yang mengatur pemeriksaan, asesmen psikiatri forensik, dan penempatan di fasilitas kesehatan rujukan. Pendekatan

³⁸ Geraldus Damansus Boro Sale & Karolus K Medan, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Jiwa Periodik:(Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.B/2020/PN End)” (2025) 6:1 Jurnal Ilmu Administratif Dan Sosial 93–107.

³⁹ Rafky Muhammad Dwi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang *Dissociative Identity Disorder*,” *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 307–26

⁴⁰ A'thi Rizqi Mahbubah & Gelar Ali Ahmad, “Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia” (2023) 1:1 Novum: Jurnal Hukum 1–12.

⁴¹ Ibid

ini bertujuan menyeimbangkan penegakan hukum dengan pemulihan kondisi mental pelaku, sekaligus melindungi keamanan masyarakat.

6) Diversi atau Penempatan di Fasilitas Khusus

Diberikan kepada pelaku dengan Dissociative Identity Disorder (DID) apabila faktor sosial, keluarga, atau medis lebih dominan dan perbuatannya tidak menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat.⁴² Bagi pelaku anak, dasar hukumnya adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan penyelesaian perkara di luar jalur litigasi. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial melalui dukungan medis, konseling keluarga, dan rehabilitasi psikososial daripada pemidanaan. Sementara itu, bagi pelaku dewasa, diversi dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi dalam hukum acara pidana, sepanjang disepakati para pihak dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁴³

7) Pendekatan *Restorative Justice*

Pendekatan restorative justice umumnya tidak berlaku pada kejahatan berat seperti pembunuhan, karena penegakan hukumnya lebih menekankan pada penjatuhan pidana demi keadilan publik. Namun, mekanisme ini dapat digunakan pada tindak pidana ringan yang terjadi akibat episode disosiatif dari Dissociative Identity Disorder (DID) dengan risiko pengulangan rendah. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat sekaligus memulihkan pelaku melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan pemulihan antara pelaku, korban, dan komunitas.⁴⁴ Pendekatan ini memberi penanganan yang lebih humanis, mengurangi stigma, serta mendukung rehabilitasi medis dan sosial pelaku tanpa mengabaikan hak serta kepentingan korban.

8) Tindakan Rehabilitatif

Tindakan rehabilitatif bagi pelaku dengan *Dissociative Identity Disorder* (DID) didasarkan pada UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Permenkes No. 54 Tahun 2017, yang menekankan perawatan di rumah sakit jiwa atau fasilitas kesehatan mental dengan layanan psikiatri forensik serta pengawasan medis jangka panjang.

⁴² Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan" (2023) 4:1 Jurnal Konstruksi Hukum 118–124.

⁴³ Suryani, Hafidz Ma'ruf & Anggreany Arief, "Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Kejaksaan Negeri Gowa" (2022) 3:2 Journal of Lex Philosophy (JLP) 297–311.

⁴⁴ Novi Novia Rotarigma & Yovita Arie Mangesti, "Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan" (2022) 2:1 Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Orang Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) 534–545.

Penanganan ini dilengkapi dengan terapi psikososial dan konseling keluarga untuk mendukung pemulihan serta memperkuat lingkungan sosial.⁴⁵ Setelah kondisi pelaku dinyatakan stabil, ia dapat mengikuti program reintegrasi sosial agar kembali berfungsi secara aman dan produktif di masyarakat, sekaligus mengurangi risiko terulangnya pelanggaran hukum.

Bentuk pemidanaan atau tindakan bagi pelaku dengan Dissociative Identity Disorder (DID) ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater forensik dan putusan hakim. Jika pelaku dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab penuh, hakim dapat membebaskannya dari pidana dan memerintahkan perawatan di rumah sakit jiwa. Apabila tanggung jawab hanya terganggu sebagian, pidana ringan dengan rehabilitasi dapat dijatuhkan, sedangkan pidana penuh berlaku jika DID tidak memengaruhi kesadaran maupun kontrol diri saat perbuatan dilakukan. Diversi atau pendekatan *restorative justice* memang jarang digunakan, namun tetap dimungkinkan pada kasus tertentu dengan dominasi faktor sosial atau medis. Seluruh mekanisme ini menekankan perlindungan masyarakat sekaligus pemulihan kondisi pelaku, baik dari aspek medis maupun sosial.

Proses penentuan bentuk pemidanaan terhadap pelaku dengan dugaan Dissociative Identity Disorder (DID) dilakukan secara bertahap dengan melibatkan aparat penegak hukum dan tenaga medis. Tahap pertama adalah identifikasi awal oleh penyidik, jaksa, atau hakim, ketika ditemukan tanda-tanda perilaku abnormal atau riwayat gangguan jiwa yang memunculkan indikasi adanya DID. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh psikiater forensik melalui asesmen klinis untuk memastikan diagnosis DID serta menilai sejauh mana gangguan tersebut memengaruhi kesadaran dan kemampuan mengendalikan diri pelaku saat peristiwa terjadi.⁴⁶ Tahap berikutnya adalah penilaian oleh pengadilan, di mana hakim mempertimbangkan laporan psikiater forensik bersama alat bukti lainnya untuk menentukan penerapan Pasal 44 KUHP, apakah pelaku dibebaskan dari pidana dan hanya dikenai tindakan perawatan (ayat 1), dijatuhi pidana ringan disertai rehabilitasi (ayat 2), atau dijatuhi pidana penuh jika DID tidak memengaruhi kapasitas pertanggungjawaban. Akhirnya, dalam putusan hakim, bentuk pemidanaan atau tindakan ditetapkan, yang dapat berupa perawatan

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ida Ayu Indah Puspitasari and Rofikah, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2020): 101–10.

di rumah sakit jiwa sampai dinyatakan tidak membahayakan, pidana penjara disertai rehabilitasi, atau pidana penuh sesuai dengan delik yang dilakukan.

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku dengan Dissociative Identity Disorder (DID) di Indonesia masih menghadapi hambatan serius. DID merupakan gangguan jiwa dengan dua atau lebih identitas berbeda dalam satu individu yang memengaruhi kesadaran dan perilaku, namun KUHP belum mengatur secara khusus tata cara penanganannya. Akibatnya, aparat penegak hukum hanya mengandalkan Pasal 44 KUHP dan keterangan psikiater forensik, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Tantangan utama meliputi:

- 1) Tidak adanya aturan eksplisit mengenai DID dalam KUHP sehingga putusan hakim berpotensi tidak konsisten
- 2) Belum Ada SOP Penanganan Kasus DID Secara Nasional, yang membuat prosedur pemeriksaan dan rekomendasi medis tidak seragam.
- 3) Risiko Salah Diagnosis atau Penyalahgunaan, yang bisa merugikan pelaku maupun masyarakat.
- 4) Ketergantungan pada keterangan ahli dan subjektivitas hakim yang membuka ruang perbedaan vonis.
- 5) Keterbatasan Fasilitas dan Tenaga Ahli Forensik di rumah sakit jiwa yang menghambat perawatan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu regulasi yang lebih jelas mengenai DID, penyusunan SOP nasional asesmen dan diagnosis, serta peningkatan jumlah psikiater forensik dan fasilitas kesehatan jiwa.

Berdasarkan berbagai tantangan dan dampak terkait pemidanaan pelaku dengan Dissociative Identity Disorder (DID), perlu dilakukan upaya terpadu untuk memperkuat sistem hukum dan kesehatan jiwa di Indonesia. Upaya ini meliputi penyusunan regulasi yang lebih spesifik dan jelas mengenai penanganan kasus DID dalam KUHP atau peraturan turunannya, serta pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional yang mengatur proses asesmen, diagnosis, dan rekomendasi medis secara konsisten. Peningkatan kapasitas dan distribusi tenaga psikiater forensik serta peningkatan fasilitas rumah sakit jiwa yang memadai sangat krusial untuk memastikan pelaku mendapatkan perawatan yang tepat dan pengawasan yang efektif. Upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku dengan DID dapat berjalan adil, konsisten, dan sekaligus menjaga keamanan masyarakat serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang layak bagi pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaku pembunuhan yang mengidap Dissociative Identity Disorder (DID) dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara medis dan hukum bahwa saat melakukan tindak pidana ia tidak memiliki kesadaran atau kemampuan mengendalikan perbuatannya. Hal ini sesuai Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tindakannya dilakukan dalam keadaan jiwa terganggu. Namun, pembebasan tersebut tidak otomatis, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan psikiatrik forensik dan dinilai hakim berdasarkan alat bukti persidangan. Jika terbukti, pelaku dapat dibebaskan dari hukuman tetapi tetap dikenakan tindakan perawatan di rumah sakit jiwa demi keamanan diri dan masyarakat. Selain itu, bentuk pemidanaan bagi pelaku dengan DID diatur dalam Pasal 44 KUHP dan UU Kesehatan Jiwa Nomor 18 Tahun 2014. Apabila gangguan jiwa berat menghilangkan tanggung jawab hukum, pelaku dibebaskan dari pidana dan ditempatkan dalam perawatan medis. Jika hanya mengurangi sebagian kemampuan bertanggung jawab, pidana dapat dijatuhkan dengan keringanan dan disertai rehabilitasi. Sedangkan jika tidak memengaruhi kesadaran maupun kontrol diri, pidana penuh tetap diberlakukan. Proses ini melibatkan pemeriksaan psikiater forensik sebagai bukti utama, sesuai prosedur dalam Permenkes Nomor 54 Tahun 2017. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku DID bersifat fleksibel dan humanis, menyeimbangkan pertanggungjawaban hukum, perlindungan masyarakat, serta pemulihan kondisi mental pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
- Kurniawan Tri Wibowo et al, *Peran dan Fungsi Hukuman* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025).
- M Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jambi: Prenada Media Group, 2018).
- Mia Amalia et al, *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

Ratri Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2022).

Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza & Rinaldy Amrullah, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang” (2025) 13:8 Causa : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 81–90.

Andi Bau Mallarangeng et al, “Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi” (2023) 2:2 LEGAL: Journal of Law 11–24.

Andrel Alshadad et al, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kriminal Yang Mengalami Gangguan Psikis” (2024) 4:4 Multilingual: Journal of Universal Studies 347–359.

A'thi Rizqi Mahbubah & Gelar Ali Ahmad, “Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia” (2023) 1:1 Novum: Jurnal Hukum 1–12.

Dwi Rafky, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penssyandang Dissociative Identity Disorder” (2023) 1:1 Jurnal Ilmu Hukum UNJA 307–326.

Elyada Umbu Ndapabehar & R Rahaditya, “Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan” (2023) 5:4 UNES Law Review 3141–3153.

Faiq Maulana & Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Petunjuk dari Kesaksian Kerasukan (Trance) Berdasarkan Sistem Pembuktian di Indonesia” (2025) 2:2 Parlemitter : Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik 135–148.

Geraldus Damansus Boro Sale & Karolus K Medan, “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Pembunuhan yang Mengidap Gangguan Jiwa Periodik:(Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.B/2020/PN End)” (2025) 6:1 Jurnal Ilmu Administratif Dan Sosial 93–107.

Handika Syahputra Tamba & Roida Nababan, “Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak (Diversi) Secara Litigasi Maupun Restorative Justice (Sesuai

Dengan UU Perlindungan Anak No.17 Tahun 2016 Atas Pembaruan Kedua Uu No.23 Tahun 2002)” (2025) 9:1 Jurnal Prisma Hukum 72–81.

Ida, Orintina Vavinta & Nany Suryawati, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif” (2023) 12:2 Binamulia Hukum 263–275.

Kevin Vitoasmara et al, “Gangguan Mental (Mental Disorders)” (2024) 2:3 Student Research Journal 57–68.

Mumu, Gabriel Rafael Putera, Friend H Anis & Christine S Tooy, “Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Terhadap Penderita Kleptomania” (2024) 13:1 Lex Privatum 1–11.

Nova Aryani, “Ada Apa Denganku?” (2025) 2:1 Wacana Teologika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Teologi Duta Wacana 121–133.

Novi Novia Rotarigma & Yovita Arie Mangesti, “Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan” (2022) 2:1 Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Orang Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) 534–545.

———, “Pertanggungjawaban Pidana Orang Dengan Berkepribadian Ganda (Dissociative Identity Disorder) Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan” (2022) 2:1 Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 534–545.

Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan” (2023) 4:1 Jurnal Konstruksi Hukum 118–124.

Rafky Muhammad Dwi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang Dissociative Identity Disorder” (2023) 1:1 UNJA Journal of Legal Studies 307–326.

Suryani, Hafidz Ma’ruf & Anggreany Arief, “Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Kejaksaan Negeri Gowa” (2022) 3:2 Journal of Lex Philosophy (JLP) 297–311.

Wati, Novi Ambar & Syahid Akhmad Faisol, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor : 1811K/Pid.Sus/2010” (2024) 7:3 *Law, Development and Justice Review* 250–269.

Halodoccom, “5 Kasus Kepribadian Ganda Paling Terkenal di Dunia” (2024), online (Kesehatan): *5 Kasus Kepribadian Ganda Paling Terkenal di Dunia* <<https://www.halodoc.com/artikel/5-kasus-kepribadian-ganda-paling-terkenal-di-dunia?srsltid=AfmBOoo1dVdIYL88bMjzuPRJzH4kyfdDo56lUts2ep9OQK9s5JAPjgRW>>.

Hellosehatcom, “Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)” (2024), online (Kesehatan): *Dissociative Identity Disorder (Kepribadian Ganda)* <<https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/mengenal-gangguan-disosiatif-kepribadian-ganda/>>.

Karlyle Bistas & Ramneet Grewal, “Mengungkap Lapisan-Lapisan: Gangguan Identitas Disosiatif sebagai Respon terhadap Trauma” (20224), online (Kedokteran): *Mengungkap Lapisan-Lapisan: Gangguan Identitas Disosiatif sebagai Respon terhadap Trauma* <<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11185985/>>.

Kementrian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia & Direktorat Jenderal Pemasarakatan, “Psikiatris dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP” (3 August 2021), online: *Psikiatris dan Penghapus Pertanggungjawaban Pidana Perspektif Pasal 44 KUHP* <<https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp>>.

Newsokezonecom, “Diduga Sakit Jiwa, Seorang Remaja Tega Bunuh Ibu Kandung” (2016), online (Berita Jurnalis): *Diduga Sakit Jiwa, Seorang Remaja Tega Bunuh Ibu Kandung* <<https://news.okezone.com/read/2016/06/24/340/1424564/diduga-sakit-jiwa-seorang-remaja-tega-bunuh-ibu-kandung>>.